

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah kedaluwarsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 2) ;

14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Keputusan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
19. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008, 2007, 2006 dan seterusnya saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi SKPKD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Kelurahan;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; dan
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (3) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi SKPKD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/ atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau kelurahan/ desa setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; dan
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh SKPKD dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPKD menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 4.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

Pasal 7

Walikota menerbitkan Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB V
FASILITASI

Pasal 8

- (1) Kepala SKPKD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan tata cara penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 Mei 2014

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 14 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

DARU PRATOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 22

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 22 TAHUN 2014

TANGGAL : 14 MEI 2014

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Format Dokumen Nota Dinas

**PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDAPATAN**

Jln. Jendral Basuki Rachmat Kota Baru Telp. (0741) 40284 Fax. 40284

J A M B I

Kepada : Bapak Walikota Jambi

Dari : Kepala Dinas Pendapatan

Nomor :

Tanggal :

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi criteria Kedaluwarsa.

Dipermaiklumkan dengan hormat, memperhatikan basis data system informasi manajemen pajak bumi dan bangunan perkotaan, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir) : Daftar Piutang PBB P2 yang telah memenuhi criteria kedaluwarsa dan dapat dihapus berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Adapun criteria piutang pajak daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut :

1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) taun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan Wajib Pajak bersangkutan tidak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan;
3. Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tidak tersampaikan;
4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk ditagih lagi.

Demikian untuk bahan. Apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Walikota mengenai Penghapusan Piutang PBB P2 atas objek termaksud.

Atas perkenan Bapak, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

.....
NIP.

WALIKOTA JAMBI

SYARIF FASHA

2. Format Formulir Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa.

DAFTAR PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA

KELURAHAN :

KECAMATAN :

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK ATAU KELURAHAN	NOP	SPPT		TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Jambi,, 20.....

KEPALA DINAS

.....
NIP.

WALIKOTA JAMBI

SYARIF FASHA

3. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Lapangan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS PENDAPATAN

Jln. Jendral Basuki Rachmat Kota Baru Telp. (0741) 40284 Fax. 40284

J A M B I

SURAT TUGAS

Nomor :

Ditugas kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang PBB P2 yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa, atas nama :

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK ATAU KELURAHAN	NOP	SPPT		KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	

Jambi,, 20.....

KEPALA DINAS

.....

NIP.

WALIKOTA JAMBI

SYARIF FASHA

4. Format Dokumen Laporan hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa.

PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS PENDAPATAN

Jln. Jendral Basuki Rachmat Kota Baru Telp. (0741) 40284 Fax. 40284

J A M B I

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA

Nomor :

Surat Tugas Penelitian Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

1. NOP :

2. NPWP :

3. No. Seri / SPPT :

4. Alamat : RT :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

5. Nama dan Alamat

Ahli Waris : 1.

2.

3.

6. Pekerjaan / Usaha :

7. Nama / Merk Perusahaan :

Alamat :

Nomor Telepon / HP :

Alamat Cabang : 1.

2.

3.

Nama, Jabatan dan Alamat

Pengurus menurut akte

Notaris terakhir :

.....

II. Data mengenai Tunggakan PBB P2 :

NO.	TAHUN PAJAK	NOP	NO & TGL SPPT	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
				TANGGAL	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7

Catatan : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tanda Bukti Pembayaran agar dilampirkan.

III. Data lainnya yang berkenaan dengan Penagihan :

1. Keputusan angsuran / penundaan pembayaran pajak :
2. Surat Keberatan / Banding :
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....

V. Lampiran (Surat – Surat yang dianggap penting) :

1.
2.
3.

VI. Kesimpulan dan usul :

.....

Jambi,

Petugas Peneliti I Petugas Peneliti II

 NIP. NIP.

Mengetahui, Menyetujui,

WALIKOTA JAMBI

SYARIF FASHA

5. Format Formulir Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB P2 TAHUN

KELURAHAN :

KECAMATAN :

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	SPPT		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	DISETUJUI WALIKOTA	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

WALIKOTA JAMBI

SYARIF FASHA

6. Format Formulir Daftar Usulan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK ATAU KELURAHAN	NOP	SPPT		JUMLAH PBB TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Menyetujui,

Jambi,, 20.....

.....

.....

WALIKOTA JAMBI

SYARIF FASHA

7. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 22 TAHUN 2014

TANGGAL : 14 MEI 2014

TENTANG : PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PADA DINAS PENDAPATAN KOTA JAMBI.

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
 PADA DINAS PENDAPATAN KOTA JAMBI
 DARI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN YANG DIHAPUSKAN
 (dalam Rupiah)

No.	KELURAHAN	KECAMATAN	TAHUN PAJAK					
			
1	2	3	4	5	6	7	8	
JUMLAH								